

Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dwi Noviani¹, Hilmin², Elhefni³, Mustafiyanti⁴

^{1,2,4} Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, ³ UIN Raden Fatah Palembang
dwi.noviani@iaiqi.ac.id, hilmin@iaiqi.ac.id, abifarhan1973@gmail.com, mustafiyanti78@gmail.com
Korespondensi penulis : dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Abstract

Strengthening non-formal religious education is an important aspect in efforts to empower village communities. Village governments have a central role in designing policy models that focus on strengthening religious education at the local level. In this research, a qualitative approach was used, taking data from various sources through library research. The research results found that village government policies in implementing non-formal education include several key aspects including community participation, partnerships with religious institutions, provision of adequate facilities and resources budgeted in the APBDes, as well as integration with formal education. Community participation in planning and implementing non-formal religious education programs directs programs that are more relevant to local needs and more supported by the community, because these policies are based on participatory principles and are a joint commitment between the community and the village government as stated in the RPJMDes and RKPDes policy documents. Establishing partnerships with religious institutions is a strong basis for supporting and integrating non-formal religious education in villages. Because formal religious institutions which are also managed by the government have human resources who are trained in the field of religion and can become teachers or facilitators in non-formal religious education activities, due to the weaknesses and limitations of human resources in the village. Next, providing adequate facilities and resources is a prerequisite for creating a conducive learning environment. The availability of classrooms, learning facilities, books and adequate operational funds will improve the quality of non-formal religious education in the village. Integration with formal education is also an important step in strengthening non-formal religious education. Collaboration between formal and non-formal education creates a learning environment that is holistic and relevant to students' needs. Through this policy model, strengthening non-formal religious education in villages can empower the community and increase their knowledge, skills and religious awareness. Continuous evaluation and monitoring are important tools in measuring program effectiveness and ensuring the continuity of community empowerment efforts through religious education at the village level.

Keywords; Village Government Policy Model, Non-Formal Religious Education, Community Empowerment

Abstrak

Penguatan pendidikan non formal keagamaan merupakan aspek penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam merancang model kebijakan yang berfokus pada penguatan pendidikan keagamaan di tingkat lokal. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, mengambil data dari berbagai sumber melalui penelitian pustaka (*library research*). Dengan hasil penelitian ditemukan, kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pendidikan non formal mencakup beberapa aspek kunci diantaranya partisipasi masyarakat, kemitraan dengan lembaga keagamaan, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai yang dianggarkan dalam APBDes, serta integrasi dengan pendidikan formal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan non formal keagamaan mengarahkan program yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan lebih didukung oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut didasari asas partisipatif dan menjadi komitmen bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa yang termaktub dalam dokumen kebijakan RPJMDes dan RKPDes. Menjalinkan kemitraan dengan lembaga keagamaan menjadi landasan kuat dalam mendukung dan mengintegrasikan pendidikan non formal keagamaan di desa. Karena lembaga keagamaan formal yang juga dikelolah oleh pemerintah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang agama dan dapat menjadi pengajar atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan keagamaan non formal, karena kelemahan dan keterbatasan sumberdaya manusia di desa. Berikutnya adalah penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai menjadi prasyarat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketersediaan ruang kelas, sarana pembelajaran, buku, dan dana operasional yang memadai akan meningkatkan mutu pendidikan non formal keagamaan di desa. Integrasi dengan pendidikan formal juga merupakan langkah penting dalam memperkuat penguatan pendidikan non formal keagamaan. Kolaborasi antara pendidikan formal dan non formal menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Received Juli 27, 2023; Revised Agustus 22, 2023; Accepted September 22, 2023

* Dwi Noviani , dwi.noviani@iaiqi.ac.id

Melalui model kebijakan ini, penguatan pendidikan non formal keagamaan di desa dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran agama mereka. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan menjadi alat penting dalam mengukur efektivitas program dan memastikan kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan keagamaan di tingkat desa.

Kata kunci; *Model Kebijakan Pemerintah Desa, Pendidikan Non Formal Keagamaan, Pemberdayaan Masyarakat*

LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan otonomi daerah menguatkan posisi strategis bagi Desa untuk dapat mengembangkan kebijakan strategis dalam mengembangkan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan kearifan lokal. Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Suharto, 2018). Atas dasar kewenangan inilah Desa dapat menentukan arah pembangunan yang ada di Desa secara pendekatan *bottom up*, pembangunan yang bukan hanya menyentuh aspek fisik sara dan infra struktur saja, lebih dari itu aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan merupakan keharus untuk diperhatikan agar menjadi desa maju dengan masyarakat yang mandiri.

Keberadaan desa yang dulunya memiliki stigma Desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, dengan kewenangan untuk membuat program dan kebijakan melakukan pendidikan *non formal* merupakan upaya agar dapat mengejar ketertinggalannya sehingga desa menjadi ujung tombak pembangunan. Diharapkan dengan kewenangannya yang dulu sentralistik menjadi desentralisasi menjadikan kemandirian desa berproses demokratisasi, modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang sesuai dengan jati dirinya (Sape'i, 2021).

Upaya memajukan dan megembangkan kualitas manusi di Desa, keberimbangan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dengan jalur pendidikan non formal merupakan bagian penting dan termasuk dalam kewenangan pemerintahan Desa. Kewenangan ini termuat dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) yaitu “ kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat” (Hasdinawati et al., 2022).

Dalam melaksanakan pendidikan informal dan non formal keagamaan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti aspek historis, budaya, dan konteks hukum yang berlaku

(Kurniawan, 2019). Beberapa faktor utama yang dapat menjadi latar belakang kewenangan ini antara lain Tradisi dan budaya lokal karena desa memiliki akar sejarah budayanya untuk tetap dipertahankan. Di banyak daerah di dunia, termasuk di desa-desa, kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi keagamaan yang kuat. Pendidikan agama di lingkungan desa menjadi penting untuk mengajarkan nilai-nilai agama dan budaya kepada generasi muda, dan pemerintah desa dapat memfasilitasi dan mendukung pendidikan informal dan non formal keagamaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerintah Desa sangat perlu untuk menyelenggarakan pendidikan informal dan non formal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Rahmat et al., 2018). Masyarakat di desa seringkali menghadapi tantangan aksesibilitas terhadap pendidikan supaya adanya proses pencerdasan dan peningkatan literasi masyarakat yang mengembangkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa, sehingga pendidikan informal dan non formal menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya meningkatkan pendidikan keagamaan yang merupakan bagian dari ciri khas kehidupan masyarakat desa yang religius, kehidupan masyarakat dengan keberagaman agama di desa, dan pemerintah desa dapat berperan dalam memfasilitasi harmoni antar agama dan menjaga kerukunan dengan menyelenggarakan pendidikan agama yang menghormati semua keyakinan. Juga dapat melihat pendidikan agama sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan keberagaman warga desa, serta memperkuat jati diri agama dan budaya masyarakat setempat.

MOTODE PENELITIAN

Metode penelitian ini untuk mengkaji kewenangan pemerintah Desa dalam melaksanakan peranan dan fungsinya pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan informal dan non formal keagamaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini lebih cocok untuk memahami konteks, persepsi, dan implementasi dari kewenangan tersebut. Ruang lingkup penelitian mencermati regulasi kewenangan desa, peristiwa yang banyak terjadi desa dengan mengambil data dari berbagai sumber melalui penelitian pustaka (*library research*) yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan informal dan non formal keagamaan di desa (Fadli, 2021). Analisis data dengan melakukan analisis pendekatan induktif untuk mengidentifikasi tema dan pola terkait kewenangan pemerintah desa dalam pendidikan non formal keagamaan. Interpretasikan hasil analisis untuk memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan pendidikan informal dan non formal keagamaan oleh pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rancangan Kebijakan Pendidikan non Formal Keagamaan

Kebijakan pendidikan non formal keagamaan merupakan bagian dari tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi, mendukung, dan meningkatkan pendidikan keagamaan di tingkat lokal. Secara legal formal kewenangan desa untuk mengatur urusan pembangunan dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah desa sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan desa dalam jangka waktu menengah (Rahmat et al., 2018). Muatan penyusunan RPJMDes merupakan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di pemerintahan desa sebagai bentuk kebijakan serta menjadi arah pembangunan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan, oleh karena itu tujuan dari RPJMDes adalah (a) menerjemahkan visi dan misi kepala desa ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode lima tahunan, yang disertai dengan program prioritas, (b) merumuskan rancangan kerangka perekonomian desa serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran selama lima tahun, dan (c) menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada siklus lima tahunan (Sujana et al., 2020).


Dalam merancang kebijakan pendidikan non formal di tingkat desa harus dimulai dari RPJMDes, karena kebijakan yang ditetapkan pada dokumen tersebut akan memberikan arah pada kebijakan yang sifatnya turunan secara teknis, utamanya akan berkenaan langsung pada arah visi dan misi pembangunan desa, ketika dirumuskan menuju desa yang berbudaya dan religius atau masyarakat yang damai dan tentram harmonis menjalankan tradisi keagamaan, tentunya tercermin dari arah visi dan misi pembangunan Desa. Tujuan pembangunan tentu sangat mempertimbangkan manusia yang berkualitas dan berkemajuan, maka pendidikan merupakan instrumen yang menjadi sasaran dan sarana pembangunan dalam konteks pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa. Dalam perumusan kebijakan pendidikan non formal pertimbangan dan analisis SWOT analisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) di desa sebagai dasar untuk merumuskan

strategi pembangunan, sehingga program pendidikan non formal tidak hanya berdiri sendiri namun bagian dari program bersinergi dan ada hubungan yang erat dengan program pemerintahan desa yang lainnya. RPJMDes tentunya harus selaras dengan arah pembangunan Kabupaten/Kota utamanya pertimbangan dalam bidang pengembangan sistem pendidikan non formal yang penuh pertimbangan sosial kemasyarakatan secara siklus kebijakan RPJMDes sebagai berikut (Gayam, n.d.);



Gambar bersumber dari <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2020/4/20/rpjmdes-rkpdes-gayam-2020-2026>

Secara kebijakan yang yang dirumuskan dan ditetapkan di dalam RPJMDes yang menjadi kunci utamanya adalah proses Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh pihak yang ada ada di dalam desa; kelompok tani, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan kelompok usaha pengrajin, perwakilan pemuda desa, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok miskin, kaum difabel serta yang paling strategis adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam merumuskan program pendidikan non formal merupakan turunan dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Masuk dalam tahapan berikutnya adalah penyelarasan program pembangunan Kabupaten/Kota, setelah itu sosialisasi dan penetapan.



Gambar 1 - Alur Penyusunan RKP Desa

Tahapan berikutnya dalam kebijakan pendidikan non formal keagamaan harus dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan kebijakan yang termuat dalam dokumen perencanaan pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), 2014). Oleh karena itu ketika mencermati program pendidikan non formal harus termuat di dalam RKPDes. Karena RKPDes sebagai acuan dalam membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam siklus tahun anggaran program pendidikan non formal keagamaan ditopang oleh kebijakan anggaran atau pendanaan yang cukup, sehingga kegiatan pembelajaran, sarana prasarana, kebutuhan operasional pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dapat dicermati bahwa awak dari kebijakan pendidikan non formal dimulai dari komitmen dalam bentuk kebijakan pemerintahan desa dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes. Tentu lebih kuat lagi ketika kepala desa membuat regulasi yang lebih khusus mengatur pendidikan non formal dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang pendidikan non formal yang bukan haknya dalam bidang keagamaan saja, lebih dari itu secara keseluruhan mengatur pendidikan keahlian dalam bidang pertanian, peternakan, UMKM kreatif, pengelolaan sampah yang pada kesimpulannya pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal desa sebagaimana asas musyawarah desa yang menjadi kunci utama setiap kali menentukan atau menetapkan kebijakan desa.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan non Formal Keagamaan

Tinjau model kebijakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan non formal keagamaan di desa merupakan asas utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal keagamaan merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan dan keberlanjutan program pendidikan keagamaan di tingkat lokal, terutama di desa. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah (Agustin, 2015). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan keagamaan, program tersebut dapat lebih relevan, bermakna, dan berdampak positif bagi masyarakat. Sebaik apapun kebijakan dan program pemerintah desa tidak akan berjalan mulus tanpa didukung oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan non formal keagamaan:

- a. Merumuskan kebutuhan dan prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Adanya pembahasan bersama yang melibatkan seluruh pihak desa berbasis partisipasi masyarakat, dapat dirumuskan segala kebutuhan, harapan, dan prioritas terkait pendidikan keagamaan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lokal di desa. Masyarakat dapat memberikan masukan tentang apa yang dianggap penting dan perlu diprioritaskan dalam program pendidikan keagamaan, misalkan mulai dari penempatan lokasi bangunan desa terkait pembebasan lahan, bisa saja ada diantara masyarakat yang bersedia tanahnya dihibahkan untuk kegiatan pendidikan keagamaan. Dalam merumuskan kebijakan berbasis partisipatif dapat meringankan beban pemerintah desa, karena tidak semua kebutuhan dapat ditanggung oleh APBDes.
- b. Musyawarah desa (Musdes) pengambilan keputusan bersama, secara teknis pelaksanaan pendidikan non formal keagamaan tentu akan dikelola oleh tenaga yang memiliki kompetensi, namun sebelum itu, memperkuat komitmen bersama masyarakat desa dan pemerintah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program, tentu akan memperkuat komitmen dan tanggung jawab bersama (Rafi'atul Hadawiya et al., 2021). Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, program pendidikan non formal keagamaan dapat lebih relevan dan mendapatkan dukungan luas.
- c. Pelibatan tokoh agama dan pemuka agama, keterlibatan langsung semenjak dari awal peranan tokoh agama dan pemuka agama sangat penting untuk membantu memfasilitasi

partisipasi masyarakat dalam pendidikan keagamaan non formal. Masyarakat desa masih memiliki tradisi yang melekat tentang pengaruh tokoh agama di desa. Para tokoh agama dapat menjadi perwakilan masyarakat dalam forum perencanaan dan menjadi fasilitator dalam proses partisipasi. Begitupun juga dengan keberadaan tokoh agama akan menjadi tenaga penggerak untuk melaksanakan program pendidikan keagamaan yang sedang berjalan secara alamiah di desa.

- d. Melibatkan konsultasi dan diskusi publik. Melalui kegiatan konsultasi dan diskusi publik, semua lapisan masyarakat dapat mengajukan aspirasi dan solusi urun rembuk untuk program pendidikan keagamaan, karena dengan menyentuh langsung kepentingan masyarakat maka rasa memiliki dan tanggung jawab pembangunan desa semakin kuat, sehingga ketika ada benturan kurangnya kemampuan keuangan desa maka dapat diatasi dengan urun rembuk, misalkan untuk pengadaan meja dan bangku belajar bisa jadi diantara masyarakat ada yang memiliki keahlian tukang kayu untuk membantu membuatkan meja dan kursi. Kegiatan ini juga memungkinkan adanya ruang bagi berbagai pandangan dan pemikiran yang beragam yang berkenaan dengan program pembelajaran, model pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakat desa.
- e. Mengarahkan program pendidikan non formal yang kolaboratif. melalui partisipasi masyarakat semenjak dari awal pembentukan program perencanaan pendidikan non formal, dapat mengarahkan berkontribusi masyarakat baik moril maupun materil dalam menyediakan sarana dan prasarana, serta menjadi pengajar atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan.
- f. Pelibatan bersama untuk evaluasi dan monitoring. Setiap program kegiatan desa utamanya pendidikan non formal dengan melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan monitoring program pendidikan keagamaan akan sangat membantu untuk memperbaiki program serta pengawasan bersama yang berjalan dan mengidentifikasi potensi masalah akan memberikan rasa tanggung jawab bersama bahwa pendidikan desa ditentukan oleh masyarakat desa, bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa saja.

3. Integrasi Pendidikan Formal dan Non Formal

Desa dapat dipastikan masih banyak terdapat kekurangan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal, maka konsep integrasi antara pendidikan formal dan non formal di desa merupakan upaya untuk menyatukan dan menyelaraskan dua lembaga pendidikan yang ada di dalam desa, sehingga dapat saling mendukung dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik. Konsep dan pemikiran integrasi ini dapat memperkuat tujuan kurikulum, metode

dalam pengajaran, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, bisa saja di dalam desa ada pendidikan formal sekolah negeri pada saat pagi sampai siang hari, maka sore harinya dapat dimanfaatkan untuk pendidikan non formal (Hasdinawati et al., 2022). Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan pemerintah Kabupaten/Kota. Begitupun juga dengan tenaga pengajar dapat melibatkan dari guru-guru yang mengajar di sekolah atau pendidikan formal di tingkat desa.

Dalam beberapa aspek yang dapat diintegrasikan diantaranya kurikulum pendidikan yang dapat dijadikan referensi apa saja yang muatan pembelajaran yang ada di sekolah formal yang dapat diadopsi oleh pendidikan non formal. Tentu dengan jalinan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pendidikan formal di sekolah akan memperkuat keberadaan pendidikan non formal keagamaan di desa (Setiyadi et al., 2020). Kurikulum yang terpadu dimulai dengan menyusun kurikulum yang terpadu dan saling menguatkan, fenomena banyaknya pendidikan di luar sekolah dalam bentuk bimbingan belajar akan dapat tergantikan dengan adanya pendidikan non formal di desa sebagai penguatan atau memberikan tambahan pendidikan di luar jam sekolah. Begitupun juga dengan adanya pendidikan non formal dapat menggantikan atau solusi bagi masyarakat desa yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar di bangku sekolah formal. Kurikulum harus mencakup mata pelajaran dari pendidikan formal serta materi-materi keagamaan dan nilai-nilai moral dari pendidikan non formal yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa.

Begitupun juga, metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan non formal dengan mengadopsi pendidikan formal dapat memperkaya sistem dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Dalam mengintegrasikan pendidikan formal dengan non formal, guru dan pengajar harus menggunakan berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik dan konten pembelajaran berbasis kearifan lokal desa. Masuk dalam metode pembelajaran dengan berkolaborasi bersama lembaga pendidikan formal dapat menambah inovasi yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperkuat proses pembelajaran. Integrasi juga dapat mencakup pengakuan dan validasi hasil belajar dari pendidikan non formal. Hasil belajar yang telah dicapai melalui pendidikan non formal harus diakui dan dihitung sebagai bagian dari pencapaian peserta didik secara keseluruhan.

Penggunaan sumber daya bersama. Dengan adanya integrasi pendidikan formal dan non formal juga memungkinkan penggunaan sumber daya bersama, seperti fasilitas dan

perangkat pembelajaran dalam bentuk sarana dan prasarana yang dapat menopang pendidikan non formal. Penggunaan sumber daya bersama dapat mengoptimalkan akses dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pendidikan di desa. Kegiatan ekstrakurikuler terpadu di pendidikan formal. Melalui integrasi, kegiatan ekstrakurikuler dari pendidikan formal dan non formal dapat diintegrasikan untuk mengembangkan keterampilan, bakat, dan potensi peserta didik secara lebih holistik.

Kolaborasi antara guru sekolah dan pengajar di pendidikan non formal di desa. Guru atau tenaga pendidik dari pendidikan formal dan pengajar dari pendidikan non formal perlu bekerja secara kolaboratif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan terintegrasi (Widodo & Soedjarwo, 2018). Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Integrasi pendidikan formal dan non formal di desa dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik, masyarakat desa, dan pendidikan secara keseluruhan. Integrasi ini dapat meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya guna.

4. Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya

Penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan non formal di desa merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran dan efektivitas program pendidikan keagamaan dan non formal lainnya (Ria Ramdhiani & Rahminawati, 2021). Dengan memastikan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses pendidikan keagamaan dan berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Sumberdaya terdiri dari sumber daya dalam sarana dan sumberdaya manusia untuk pengelolaan lembaga pendidikan non formal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan non formal di desa diantaranya ruang kelas dan tempat pertemuan, ruang kelas atau tempat pertemuan yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Ruang kelas harus mencukupi untuk menampung jumlah peserta didik dengan nyaman, karena aktivitas pendidikan dan proses pembelajaran dilaksanakan di dalam ruangan kelas dan bisa juga luar kelas yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Sarana dan prasarana pembelajaran, ketersediaan meja dan kursi, papan tulis, LCD proyektor, dan alat peraga yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar-mengajar bagian yang harus diperhatikan oleh pengelola lembaga, tentu dalam pengadaan harus dirancang dalam bentuk kebijakan yang lebih terencana dan terangkan dalam dokumen APBDes.

Begitupun juga dengan bahan ajar dalam bentuk buku dan materi pembelajaran harus menyesuaikan dengan arah tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga penyedia buku-buku dan materi pembelajaran lebih relevan dengan program pendidikan non formal yang dilaksanakan di desa. Muatan materi pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Melihat kondisi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Jika memungkinkan pengelolaan pendidikan non formal keagamaan mulai mengarahkan pembelajaran yang menyediakan perangkat TIK seperti komputer dan akses internet untuk mendukung pembelajaran dan akses informasi, sehingga pembelajaran non formal di tingkat desa cukup memadai dan memberikan arah pendidikan yang lebih modern dan kontekstual dengan perkembangan zaman.

Suber daya lain yang mesti dipertimbangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan non formal adalah dana operasional, dalam tahap awal dana operasional harus ditopang oleh pendanaan dari desa yang secara resmi kebijakannya berada di dalam APBDDes, pada perkembangan berikutnya setelah pendidikan berjalan atas dasar partisipasi masyarakat tentu dapat melibatkan swadaya masyarakat secara dalam pendanaan, karena kemampuan keuangan desa sangat terbatas, oleh karena itulah lembaga pendidikan non formal harus memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dengan mengelolah lembaga secara profesional, transparan, akuntabel dan berkualitas sehingga dengan ini masyarakat merasakan manfaat dan kepemilikannya secara bersama-sama. Dana harus menyediakan dana operasional yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal, termasuk untuk biaya transportasi, makanan, dan perlengkapan lainnya sehingga dalam pemetaan pembiayaan ada yang bersifat rutinitas dan ada yang prioritas.

Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, dalam pengelolaan dan penguatan sumber daya lembaga pendidikan, memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah daerah maupun pihak terkait atau lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan non formal di desa (Zulkarnain et al., 2022). Oleh karena itulah penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan non formal di desa tidak hanya berpangku dengan sumber keuangan dana desa saja, pihak lain yang bisa bermitra adalah perusahaan sekuritas dengan menggunakan alokasi dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Begitupun juga dengan peranan pemerintah pusat dan daerah juga memiliki tanggung jawab dalam urusan pendidikan non formal. Karena sarana prasarana dan sumber daya lainnya menjadi kunci dalam menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengakses pendidikan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Dengan adanya fasilitas dan sumber daya yang memadai, pendidikan non formal di desa dapat menjadi lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

5. Kemitraan dengan Lembaga Keagamaan

Membuat kebijakan pendidikan non formal keagamaan di desa harus membuat analisis kerja sama dalam kemitraan dengan lembaga keagamaan agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan dan pelaksanaan pendidikan. Lembaga keagamaan pemerintah dalam hal ini kementerian agama RI memiliki perangkat dan sumber daya sampai kepada tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan seperti tenaga penyuluh agama baik pegawai negeri sipil (PNS) ataupun non PNS. Keberadaan sumber daya manusia yang diangkat oleh pemerintah tentu sudah memiliki kompetensi, terlatih dan terampil dalam mengurus bidang pendidikan agama non formal. Dengan adanya kolaborasi bersama lembaga keagamaan memungkinkan pemanfaatan ulama atau pemuka agama lainnya sebagai pengajar atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan non formal keagamaan.

Kemitraan berikutnya adalah kurikulum dan materi pembelajaran. Lembaga keagamaan formal yang dalam hal ini mungkin sekolah madrasah atau dari kementerian agama sudah memiliki kurikulum dan materi pembelajaran yang relevan dengan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, kemitraan ini memungkinkan penggunaan kurikulum dan materi yang sudah ada sebagai dasar untuk program pendidikan non formal di desa. Kemitraan dengan lembaga pemerintahan yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan non formal adalah pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga keagamaan biasanya memiliki fasilitas dan sarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan non formal, seperti ruang pertemuan atau tempat ibadah atau mengadopsi model Perencanaan Program Desa Vokasi Pada Lembaga Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Gatot & Mukri, 2020). Dengan demikian kemitraan memudahkan dan memperlancar kegiatan pendidikan non formal agar tidak hanya mengharapkan bantuan dari dana desa yang mungkin sangat terbatas. Kerjasama dengan lintas lembaga yang berdekatan dengan akses ke desa tentu saling mengu Lembaga keagamaan memiliki akses yang baik ke masyarakat desa karena menjadi tempat berkumpulnya umat dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kemitraan dengan lembaga keagamaan memungkinkan pesan-pesan pendidikan non formal keagamaan dapat lebih mudah disampaikan kepada masyarakat desa. Kemitraan dan kerjasama antar lembaga juga merupakan bagian dari upaya menciptakan dan menanamkan rasa tanggungjawab bersama dalam mendidik masyarakat untuk mengerti akan nilai-nilai dan etika karena kemitraan dengan lembaga keagamaan dapat membantu menyuarakan nilai-nilai agama dan etika dalam pendidikan non formal, yang akan dapat memberikan dampak positif pada pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Penguatan mitra kerjasama dalam pendidikan non formal keagamaan dapat juga melibatkan dukungan Komunitas atau organisasi keagamaan yang ada di sekitar desa diantaranya remaja masjid, organisasi keagamaan, organisasi sosial lainnya. Kemitraan dengan lembaga keagamaan menciptakan dukungan komunitas yang kuat untuk pendidikan non formal keagamaan di desa dalam hal tenaga kependidikan, pelatihan bagi pengelola juga dengan ormas dapat memperluas jaringan kerja sama dengan pihak lain. Kolaborasi yang baik dengan lembaga keagamaan akan memperkuat pelaksanaan program pendidikan non formal keagamaan, meningkatkan kesadaran agama, dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara holistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Model kebijakan pemerintah desa dalam penguatan pendidikan non formal keagamaan, untuk pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya guna bagi kepentingan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengedepankan asas musyawarah partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan lembaga keagamaan, analisis penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta integrasi dengan pendidikan formal, model kebijakan yang dibuat dengan menetapkan alur perencanaan yang terarah dan terukur di dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, sampai APBDes. Kebijakan pemerintah desa utamanya untuk dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran beragama. Fokusnya dalam kebijakan pendidikan non formal keagamaan terbentuk dari masyarakat untuk masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan non formal dengan program yang lebih relevan terhadap kebutuhan lokal. Untuk dapat dukungan kebijakan harus bisa membangun kemitraan dengan lembaga keagamaan agar mendapat dukungan pelaksanaan

pendidikan non formal keagamaan di desa. Penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai merupakan syarat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengakses pendidikan keagamaan dengan mudah. Integrasi antara pendidikan formal dan non formal di desa juga akan meningkatkan relevansi pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gatot, M., & Mukri, S. G. (2020). Model Konseptual Perencanaan Program Desa Vokasi Pada Lembaga Pendidikan Non Formal (Spnf) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bogor Melalui Program Kemitraan. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 3(2). <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v3i2.3612>
- Gayam, D. B. negoro J. T. (n.d.). *No Title*. <https://gayam-bjn.desa.id/artikel/2020/4/20/rpjmdes-rkpdes-gayam-2020-2026>
- Hasdinawati, Syamsuddin, & Salman. (2022). Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 13(1). <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.414>
- Kurniawan, A. D. (2019). (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Keagamaan Non Formal di Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 1-15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111737/permendagri-no-114-tahun-2014>
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2).
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2018). MENGUATKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02). <https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.161>
- Ria Ramdhiani, & Rahminawati, N. (2021). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran. *Jurnal Riset Pendidikan Guru Paud*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrpgp.v1i2.389>
- Sape'i, Y. R. (2021). Kombinasi resiprokal Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha. *Jurnal Academia Praja*, 4(1).

<https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.277>

- Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). PROSEDUR DAN TATA KERJA PENDIDIKAN NON FORMAL. *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2). <https://doi.org/10.19184/jlc.v4i2.21288>
- Suharto. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa (Analisis Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa). *Senas POLHI*, 1.
- Sujana, E., Suci, N. M., Yasa, I. N. P., & Dewi, N. A. W. T. (2020). Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri Melalui Pendampingan Penyusunan RPJMDES Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>
- Widodo, & Soedjarwo. (2018). Analisis Kebutuhan Pendidikan Non Formal di Sekolah. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Kolegial Jurusan PLS Se-Indonesia*.
- Zulkarnain, Z., Amin, F., Cakranegara, P. A., & Rajab, M. (2022). The Role of the Social Community through Nonformal Education to Improve Social Welfare. *Ijd-Demos*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.233>